



## PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
NOMOR 15 TAHUN 2006

TENTANG

PEMILIHAN DAN PENETAPAN PERATIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam dalam rangka menghadapi tingkat Perkembangan Roda Pemerintahan, Pembangunan dan Kehidupan serta Pelayanan kepada masyarakat dan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dipandang perlu diatur kembali guna disesuaikan dengan peraturan Pemerintah dimaksud;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 04 Tahun 2000 tentang Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Peratin tidak sesuai lagi dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa maka dipandang perlu diadakan revisi dan diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang Pemilihan dan Penetapan Peratin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

dan

BUPATI LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN DAN PENETAPAN PERATIN

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Camat adalah Kepala Pemerintahan Kecamatan dalam Kabupaten Lampung Barat;
5. Peratin adalah Kepala Pekon dalam Kabupaten Lampung Barat;
6. Pekon adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Lembaga Himpunan Pemekonan selanjutnya disebut LHP adalah Lembaga Himpun yang terdiri dari unsur Tokoh Agama, Pemengku Adat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda dan Tokoh Wanita dari masing-masing Pemangku sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Pekon;

8. Bakal Calon adalah warga masyarakat setempat yang berdasarkan hasil penjurangan oleh panitia pemilihan, kemudian ditetapkan sebagai Bakal Calon Peratin;
9. Calon adalah Calon Peratin yang telah ditetapkan oleh Panitia pemilihan dan LHP;
10. Calon Terpilih adalah calon peratin yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan calon peratin;
11. Pejabat Peratin adalah seorang pejabat yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak, wewenang serta kewajiban Peratin paling lama satu tahun;
12. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang berhak mengangkat dan memberhentikan peratin yaitu Bupati;
13. Pemilih adalah penduduk pekon yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya;
14. Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan setiap pilihannya;
15. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh panitia teknis untuk mendapatkan Bakal calon dari warga setempat;
16. Penjaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi maupun kemampuan dan kepemimpinan Para bakal calon;
17. Kampanye adalah suatu media yang digunakan untuk menarik simpati pemilih yang dilakukan oleh calon yang berhak dipilih berupa penyampaian program yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan terpilih dan dilantik menjadi peratin;

## BAB II PEMILIHAN PERATIN

### Bagian Pertama Proses Pemilihan

#### Pasal 2

- (1) LHP memberitahukan kepada Peratin tentang akan berakhirnya masa jabatan Peratin secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- (2) Peratin yang akan berhenti karena akan berakhir masa jabatannya, 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatannya mengajukan permohonan berhenti kepada LHP;
- (3) LHP berdasarkan permohonan berhenti dari Peratin segera memberi persetujuan kepada yang bersangkutan dan mengusulkan Kepada Bupati paling lama 4 (empat) Bulan sebelum berakhirnya masa jabatan peratin;

- (4) Pejabat yang berwenang menugaskan kepada Camat guna memproses pengganti atau Pj. Peratin yang bersangkutan;

## Bagian Kedua Panitia Pengawas

### Pasal 3

- (1) Bupati menetapkan Panitia Pengawas dengan Keputusan Bupati;
- (2) Panitia pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, keanggotaannya terdiri dari :
  - a. Asisten Bidang Pemerintahan dan Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten sebagai Ketua;
  - b. Kepala Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten sebagai Sekretaris;
  - c. Kepala Bagian Organisasi dan Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten sebagai Anggota;
  - d. Camat sebagai anggota;
  - e. Kapolsek dan Danramil sebagai anggota;
  - f. Kasubbag Pemerintahan Pekon dan Kelurahan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten sebagai anggota;
  - g. Kasi Pemerintahan Kecamatan sebagai anggota;
  - h. Dua orang staf Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten sebagai anggota.
- (3) Panitia Pengawas mempunyai tugas :
  - a. Memberikan petunjuk Pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan kepada panitia Pemilihan tentang Bakal Calon;
  - b. Mengkoordinasikan jadwal proses Pencalonan dan pelaksanaan Pemilihan setelah diusulkan oleh LHP;
  - c. Melaksanakan pengawasan terhadap jalannya pelaksanaan pemilihan;
  - d. Menghadiri pelaksanaan pemilihan;
  - e. Menyatakan pemilihan sesuai atau tidak dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Ketua panitia pengawas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati;

### Pasal 4

Apabila diantara anggota panitia pengawas yang ditetapkan ternyata berhalangan, keanggotaannya dalam Panitia pengawas digantikan oleh Pejabat lainnya atas usul Sekretaris Panitia Pengawas.

## Bagian Ketiga Pembentukan Panitia Pemilihan

### Pasal 5

- (1) LHP mengadakan rapat untuk membentuk Panitia pemilihan dengan Surat Keputusan LHP;

- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini keanggotaannya terdiri dari :
- a. Juru Tulis sebagai Ketua merangkap anggota;
  - b. Kepala urusan Pemerintahan Sekretariat pekon sebagai sekretaris merangkap anggota;
  - c. Kepala – kepala pemangku sebagai anggota;
  - d.  $\frac{1}{2} + 1$  (setengah plus satu) Anggota LHP sebagai anggota;
  - e. Maksimal 3 (tiga) orang pengurus Lembaga Kemasyarakatan Pekon sebagai anggota;

#### Pasal 6

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (2) mempunyai tugas;
- a. Melakukan Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Menerima pendaftaran Bakal Calon dan memeriksa Administrasi Persyaratan Bakal Calon;
  - c. Melaksanakan pendaftaran pemilih untuk selanjutnya disahkan oleh Camat;
  - d. Melaksanakan Pemilihan Calon yang berhak dipilih bersama-sama Panitia Pengawas;
  - e. Mengajukan rencana biaya pemilihan kepada LHP;
  - f. Membuat Berita Acara Pemilihan;
  - g. Mengajukan Bakal Calon yang memenuhi persyaratan kepada LHP untuk ditetapkan;
  - h. Melaporkan pelaksanaan pemilihan Peratin kepada LHP;
- (2) LHP menetapkan nama-nama calon yang berhak dipilih dengan menerbitkan Surat Keputusan Penetapan.

#### Pasal 7

- (1) Anggota Panitia Pemilihan yang telah ditetapkan dilarang untuk menjadi Bakal Calon atau Calon Peratin;
- (2) Apabila diantara anggota Panitia Pemilihan berhalangan maka keanggotaannya dapat digantikan oleh Anggota LHP atau unsur Aparat Pekon yang lain berdasarkan Keputusan Ketua LHP;

### BAB III HAK MEMILIH DAN DIPILIH

#### Bagian Pertama Persyaratan Pemilih

#### Pasal 8

Yang dapat memilih Peratin adalah Penduduk Pekon Warga Negara Republik Indonesia yang :

- a. Terdaftar sebagai penduduk pekon yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terakhir dibuktikan dengan KTP;

- b. Sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) Tahun atau pernah menikah;
- c. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. Tidak pernah terlibat langsung dan tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945

Bagian Kedua  
Persyaratan Bakal Calon

Pasal 9

- (1) Yang dapat dipilih menjadi Peratin adalah Penduduk Pekon Warga Negara Republik Indonesia yang :
  - a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
  - c. Tidak terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
  - d. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat dan khusus untuk Pekon sebagai Ibukota kecamatan sekurang-kurangnya SLTA/sederajat;
  - e. Berumur sekurang-kurangnya 25 tahun dan setinggi-tingginya 60 Tahun;
  - f. Sehat Jasmani dan Rohani;
  - g. Berkelakuan baik, jujur dan adil;
  - h. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;
  - i. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - j. Mengenal daerahnya dan dikenal masyarakat di Pekon setempat;
  - k. Bersedia dicalonkan menjadi Peratin;
- (2) Pegawai Negeri Sipil dan Aparat Negara dilarang mencalonkan diri menjadi Peratin;
- (3) Bagi Calon Peratin yang terpilih dan diangkat menjadi Peratin terhitung mulai tanggal pelantikan sebagai peratin harus bertempat tinggal di pekon bersangkutan;

Bagian Ketiga  
Penjaringan dan Penyaringan

Pasal 10

Panitia Pemilihan mengadakan konsultasi mengenai pencalonan Peratin kepada LHP;

Pasal 11

Tahapan Penjaringan Bakal Calon Peratin adalah :

- a. Penjaringan tahap pertama Bakal Calon Peratin dilaksanakan selama 30 hari;
- b. Apabila setelah penjaringan tahap pertama ditutup tidak ada Bakal Calon, penjaringan dibuka kembali selama 25 hari;
- c. Apabila setelah penjaringan tahap kedua ditutup tidak ada Bakal Calon, penjaringan dibuka kembali selama 20 hari;
- d. Apabila setelah penjaringan tahap ketiga tetap tidak ada bakal calon, maka Camat dapat mengusulkan penggabungan pekon tersebut dengan pekon terdekat;

#### Pasal 12

- (1) Ketua panitia pemilihan berdasarkan hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pasal 10 Peraturan Daerah ini, menugaskan kepada Panitia Pemilihan untuk melakukan kegiatan penjaringan Bakal Calon;
- (2) Setelah selesai penjarangan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Panitia Pemilihan menetapkan tata cara penyaringan Bakal Calon;
- (3) Setelah tata cara penyaringan ditetapkan, panitia pemilihan melakukan penyaringan bakal calon;
- (4) Penyaringan bakal calon sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini pelaksanaannya didasarkan pada nama-nama bakal calon hasil penjaringan, dengan ketentuan Bakal Calon hasil penyaringan sedikit-dikitnya 2 (dua orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang bakal calon dan ditetapkan dengan Berita Acara Penyaringan Bakal Calon oleh panitia pemilihan;
- (5) Teknis pelaksanaan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon ditetapkan oleh Ketua Panitia Pemilihan;

#### Pasal 13

- (1) Bakal Calon hasil penyaringan sebagaimana dimaksud pasal 12 Peraturan Daerah ini bersama-sama dengan kelengkapan Administrasi Persyaratannya disampaikan oleh panitia pemilihan kepada LHP;
- (2) LHP setelah menerima laporan dari Ketua Panitia Pemilihan mengadakan penelitian Administrasi Persyaratan dan mengadakan musyawarah untuk menetapkan calon, Penetapan Calon ditetapkan dalam Berita Acara Penetapan Calon;
- (3) Berita Acara Penetapan Calon diajukan oleh Ketua Panitia Pemilihan kepada Camat dengan dilampiri :
  - a. Surat pernyataan kesediaan menjadi Calon;
  - b. Surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
  - c. Surat pernyataan tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang

- mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 seperti G 30 S/PKI dan atau organisasi terlarang lainnya;
- d. Surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - e. Surat keterangan kesehatan yang dikeluarkan oleh Majelis Penguji Kesehatan Pegawai atau Dokter setempat;
  - f. Surat keterangan Catatan Kepolisian dari kepolisian setempat;
  - g. Daftar riwayat hidup;
  - h. Salinan ijazah Pendidikan pertama sampai terakhir yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang mempunyai kewenangan untuk itu;
  - i. Akte kelahiran/ Surat kenal Lahir dari pejabat yang berwenang mengeluarkannya;
  - j. Pas photo hitam putih ukuran 4x6 sebanyak 4 (empat) lembar;
  - k. Surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di pekon yang bersangkutan;
  - l. Surat keterangan bertempat tinggal di pekon yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir atau salinan KTP;

#### Bagian Keempat Penetapan Calon dan Pendaftaran Pemilih

##### Pasal 14

- (1) Setelah menerima berita acara penetapan calon dan kelengkapan administrasi, mengukuhkan nama-nama calon yang berhak dipilih berdasarkan urutan abjad, sedikit-dikitnya 2 (dua) orang, pengukuhan dengan cara menerbitkan Surat keputusan nama-nama Calon yang berhak dipilih dan tembusannya disampaikan kepada Bupati;
- (2) Calon yang telah dikukuhkan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini disampaikan kepada Ketua Panitia Pemilihan;
- (3) Panitia Pemilihan setelah menerima persetujuan dari yang berhak dipilih menetapkan waktu pelaksanaan Pemilihan Calon dan menetapkan tanda gambar setiap calon setelah berkonsultasi dengan camat;
- (4) Panitia Pemilihan memberitahukan melalui Pengumuman atau pemberitahuan secara tertulis agar penduduk pekon yang pendaftaran untuk mengikuti Pemilihan, Panitia Pemilihan mencatat penduduk pekon yang mendaftar;
- (5) Daftar nama penduduk pekon yang telah terdaftar diberitahukan kepada para calon dan jika disetujui, para calon membubuhkan tanda tangan pada daftar nama-nama yang berhak memilih;

## Pasal 15

- (1) Calon yang telah ditetapkan oleh Panitia tidak dibenarkan mengundurkan diri tetapi apabila yang bersangkutan tetap mengundurkan diri secara administratif dianggap tidak mengundurkan diri;
- (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pasal ini harus dilakukan paling sedikit 1 x 24 Jam dihadapan Panitia Pemilihan dan dilakukan secara tertulis oleh calon yang mengundurkan diri kemudian diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada waktu akan dimulainya pemungutan suara;
- (3) Apabila calon yang telah ditetapkan oleh panitia mengundurkan diri sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dalam pemilihan ternyata memperoleh suara terbanyak, perolehan suara tersebut dinyatakan batal;
- (4) Atas pembatalan perolehan suara sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, Calon yang mendapat dukungan suara terbanyak kedua dinyatakan sebagai calon terpilih;

## Bagian Kelima Kampanye Pemilihan

### Pasal 16

- (1) Waktu kampanye di mulai 2 (dua) minggu sebelum Pemilihan dengan masa Kampanye paling lama 1 (satu) minggu;
- (2) Kampanye harus dilaksanakan secara terkendali, aman, tentram dan tertib yang dibimbing oleh camat;
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini, tidak dibenarkan dalam bentuk :
  - a. Pawai atau arak-arakan;
  - b. Pemberian uang, barang atau fasilitas lain;
  - c. Mendiskreditkan salah satu calon pertain;
  - d. Bertema kesukuan, Agama, Ras dan Golongan tertentu;

## Bagian Keenam Pelanggaran Kampanye dan Sanksi

### Pasal 17

- (1) Panitia Pemilihan memberikan tindakan terhadap Calon yang berhak dipilih yang melakukan pelanggaran ketentuan serta tata tertib kampanye. Tindakan dimaksud berupa :
  - a. Peringatan;
  - b. Pencabutan status yang bersangkutan sebagai Calon yang berhak dipilih;
- (2) Pencabutan status yang bersangkutan sebagai Calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus disetujui oleh LHP;

- (3) Dalam hal terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini yang mengakibatkan adanya calon tunggal, pelaksanaan pemilihan peratin tetap dilaksanakan dan untuk menentukan calon terpilih berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 15;

#### Bagian Ketujuh Masa Tenang

##### Pasal 18

- (1) Masa tenang berlangsung selama 2 (dua) hari sejak masa kampanye berakhir;
- (2) Pada masa tenang dilarang untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bertujuan mempengaruhi orang lain untuk mendukung atau tidak mendukung calon Peratin;

#### BAB IV PEMILIHAN CALON YANG BERHAK DIPILIH

##### Pasal 19

- (1) Pemilihan calon yang berhak dipilih dilaksanakan setelah Panitia Pemilihan menerima pengukuhan Calon yang berhak dipilih dari Camat;
- (2) Pemilihan calon sebagaimana dimaksud ayat (1) dihadiri Panitia pengawas dan panitia pemilihan serta dihadiri oleh Calon yang berhak dipilih;
- (3) Sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum hari pelaksanaan pemilihan, Panitia Pemilihan memberitahukan dan mengumumkan kepada Penduduk Pekon yang berhak memilih tentang waktu, tanggal dan tempat Pemungutan Suara dilaksanakan;

##### Pasal 20

- (1) Pemilihan calon yang berhak dipilih dilaksanakan dalam rapat Pemilihan Calon Peratin, yang dipimpin oleh Ketua Panitia pemilihan dengan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah seluruh pemilih yang telah disahkan oleh Panitia Pemilihan;
- (2) Penentuan quorum 2/3 (dua per tiga) sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat ditentukan pada saat pembukaan rapat Pemilihan Calon Peratin atau pada saat Perhitungan Suara akan dimulai, apabila jumlah pemilih belum mencapai quorum, pimpinan rapat menunda rapat atau mulainya perhitungan suara paling lama 3 (tiga) jam dengan ketentuan quorum tetap 2/3 (dua per tiga) dari jumlah pemilih;

- (3) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (2) quorum belum juga tercapai pelaksanaan pemilihan calon peratin diundurkan oleh Pimpinan Rapat selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dengan quorum  $\frac{1}{2}$  (setengah) lebih satu dari jumlah pemilih;
- (4) Penundaan waktu pada waktu pemilihan calon pertain sebagaimana dimaksud ayat (3) diumumkan dalam Forum Rapat dan dituangkan dalam Berita Acara Penundaan Pemilihan.

#### Pasal 21

Panitia Pemilihan yang mempunyai hak pilih serta calon dalam pemilihan calon, tetap mempunyai hak untuk menggunakan hak pilihnya

#### Pasal 22

- (1) Pemilihan Calon Peratin dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur serta adil;
- (2) Pemberian suara dilakukan dengan mencoblos tanda gambar calon dalam bilik suara yang disediakan oleh Panitia Pemilihan;
- (3) Seseorang pemilih hanya memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang calon yang berhak dipilih ;
- (4) Seorang pemilih yang berhalangan hadir karena suatu alasan tidak dapat diwakilkan;

#### Pasal 23

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan calon yang berhak dipilih, panitia pemilihan menyediakan :
  - a. Papan tulis yang memuat nama-nama calon yang berhak dipilih;
  - b. Surat suara yang memuat tanda gambar calon yang berhak dipilih dan pada bagian bawahnya ditandatangani oleh panitia pemilihan sebagai tanda surat suara sah;
  - c. Sebuah kotak suara atau lebih berikut kuncinya;
  - d. Bilik suara dan tempat khusus untuk pelaksanaan pemberian suara;
  - e. Alat pencoblos dan bantalan coblos dalam bilik suara.
- (2) Tanda gambar sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b pasal ini tidak menggunakan tanda gambar organisasi peserta pemilu dan bukan dengan tanda warna;

BAB V  
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA

Pasal 24

- (1) Tempat pemungutan suara tidak boleh berdekatan dengan rumah calon dan minimal berjarak 100 m;
- (2) Tempat pemungutan suara hanya pada satu lokasi, dan dapat ditambah sepanjang ada kesepakatan para calon;
- (3) Waktu pelaksanaan pemungutan suara mulai pukul 08.00 wib sampai pukul 14.00 wib;

Pasal 25

Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan disaksikan panitia pengawas membuka kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap dan stempel panitia pemilihan;

Pasal 26

- (1) Sebelum memilih menerima surat suara, harus menunjukkan surat pendaftaran, kartu tanda penduduk atau identitas diri lainnya kepada panitia pemilihan untuk dicocokkan dengan nama pendaftaran pada panitia pemilihan;
- (2) Pemilih yang hadir diberikan selebar surat suara oleh panitia pemilihan, melalui panggilan berdasarkan urutan daftar hadir;
- (3) Setelah menerima surat suara, pemilih meneliti dan apabila surat suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak pemilih berhak meminta surat suara baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak kepada panitia pemilihan;

Pasal 27

- (1) Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh panitia pemilihan;
- (2) Pemilih yang masuk ke dalam bilik suara adalah pemilih yang dinyatakan telah menggunakan hak pilihnya;
- (3) Pemilih yang salah mencoblos surat suara dapat meminta surat suara baru setelah menyerahkan surat suara yang salah kepada panitia pemilihan;
- (4) Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukkan surat suara dalam keadaan terlipat ke dalam kotak suara yang disediakan;

## Pasal 28

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan panitia pemilihan dan panitia pengawas berkewajiban untuk menjamin agar demokrasi pancasila berjalan dengan lancar, tertib, aman, dan teratur;
- (2) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan para calon yang berhak dipilih harus berada ditempat yang telah ditentukan untuk mengikuti dan menyaksikan pelaksanaan pemungutan suara;
- (3) Panitia Pemilihan dan panitia pengawas menjaga agar setiap orang yang berhak memilih memberikan satu suara dan menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan alasan apapun;

## Pasal 29

Setelah semua pemilih menggunakan hak pilihnya untuk memberikan suaranya panitia pemilihan meminta kepada masing-masing calon yang berhak dipilih agar menugaskan 1 (satu) orang pemilih untuk menjadi saksi dalam perhitungan suara.

## Pasal 30

- (1) Panitia membuka kotak suara dan menghitung surat suara yang masuk setelah saksi-saksi hadir;
- (2) Setiap lembar surat suara diteliti satu persatu untuk mengetahui suara yang diberikan kepada calon peratin, kemudian panitia pemilihan membaca nama calon peratin yang mendapat suara tersebut dilihat dengan jelas oleh semua pemilih yang hadir;

## Pasal 31

- (1) Surat suara dinyatakan tidak sah apabila :
  - a. Tidak memakai surat suara yang telah ditentukan;
  - b. Tidak terdapat tanda tangan Ketua panitia pemilihan pada surat suara;
  - c. Ditandatangani atau memuat tanda yang menunjuk identitas pemilih;
  - d. Memberikan suara untuk lebih dari 1 (satu) calon;
  - e. Mencoblos tidak tepat pada kotak tanda gambar yang disediakan atau di luar garis tanda gambar;
- (2) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah diumumkan kepada pemilih pada saat itu juga;

## BAB VI PENGESAHAN DAN PENETAPAN

### Pasal 32

- (1) Calon Peratin terpilih disampaikan oleh LHP kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Peratin Terpilih;
- (2) Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Peratin Terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari LHP;

### Pasal 33

- (1) Peratin terpilih dilantik oleh Bupati paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal penerbitan keputusan;
- (2) Pelantikan Peratin dapat dilaksanakan dipekon bersangkutan dihadapan masyarakat;
- (3) Sebelum memangku jabatannya peratin mengucapkan sumpah/janji;
- (4) Susunan kata-kata sumpah, janji Peratin dimaksud adalah sebagai berikut :  
" DEMI ALLAH (TUHAN) SAYA BERSUMPAH/BERJANJI BAHWA SAYA AKAN MEMENUHI KEWAJIBAN SAYA SELAKU PERATIN, DENGAN SEBAIK-BAIKNYA DAN SEADIL-ADILNYA ; BAHWA SAYA AKAN SELALU TAAT DALAM MENGAMALKAN DAN MEMPERTAHANKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA DAN BAHWA SAYA AKAN MENEGAKKAN KEHIDUPAN DEMOKRASI DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 SERTA MELAKSANAKAN SEGALA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN SELURUS-LURUSNYA YANG BERLAKU BAGI PEKON, DAERAH DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA "

## BAB VII PEMBIAYAAN

### Pasal 34

- (1) Besarnya biaya pemilihan ditetapkan oleh LHP;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon yang bersangkutan;
- (3) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tidak dibebankan kepada calon peratin;

## BAB VIII PELANGGARAN DAN SANKSI

### Pasal 35

- (1) Seluruh panitia terkait dalam pemilihan peratin sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini atau siapapun juga yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku bagi pemilihan peratin untuk kepentingan pribadi atau golongan, dikenakan tindakan dan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Panitia pemilihan dan LHP dapat membatalkan hasil pemilihan setelah diusulkan oleh Panitia Pengawas sesuai dengan yang berlaku;

## BAB IX MEKANISME PENYELESAIAN MASALAH

### Pasal 36

- (1) Pengaduan dalam proses pemilihan peratin ditujukan kepada Panitia Pengawas melalui Camat selaku pembantu Panitia Pengawas;
- (2) Pengaduan dalam proses pemilihan peratin hanya akan ditanggapi apabila dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah ditetapkannya peratin terpilih;
- (3) Pengaduan yang diterima akan diproses oleh Panitia Pengawas selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah pengaduan diterima oleh Panitia Pengawas;
- (4) Panitia Pengawas mempunyai wewenang untuk memberikan keputusan Final terhadap hasil pemilihan peratin dan LHP;

## BAB X KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 37

- (1) Khusus pekon persiapan atau pekon yang belum definitif, pengangkatan peratin dilakukan melalui penunjukan oleh Bupati dengan status Penjabat Peratin;
- (2) Pekon yang telah beralih status menjadi pekon definitif, pengangkatan peratin diproses melalui pemilihan menurut Peraturan Daerah ini;

## Pasal 38

- (1) Apabila penyelenggaraan pencalonan sampai dengan pengangkatan peratin tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, pejabat yang berwenang dapat memperpanjang waktunya paling lama 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan bahwa peratin yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas sampai dilantiknya Peratin hasil pemilihan;
- (2) Apabila perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ternyata belum cukup maka pejabat yang berwenang mengangkat pejabat peratin;

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 39

Ketentuan – ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini menjadi pedoman dalam rangka pencalonan, pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian peratin.

### Pasal 40

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua peraturan yang mengatur mengenai persyaratan tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian peratin dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 41

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

### Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa  
pada tanggal 23 Nopember 2006

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

ERWIN NIZAR T.

DIUNDANGKAN DI LIWA  
PADA TANGGAL 23 Nopember 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
LAMPUNG BARAT

dto

HELMY ARSYAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN : 2006 NOMOR : 15